

## Abstrak

**H. Syaipullah, S.Ag,** “Fisabilillah Sebagai Mustahik Zakat (Studi Terhadap Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi). Tesis, pada Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Zakat juga merupakan salah satu rukun (termasuk rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis Nabi, sehingga keberadaannya sejajar dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang.

Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama fikih menyatakan bahwa salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan masalah bagimana Fisabilillah sebagai Mustahik Zakat menurut pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi.

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif. Setelah semua data-data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, dilanjutkan dengan deskripsi data kemudian dianalisis dengan cara analisis isi (content analysis), yaitu konsep *Fisabilillah* menurut Qaradawi akan diungkapkan secara deskriptif ditinjau dalam teori *isushul fikih*.

Penelitian ini berakhirdengan temuan atau simpulan bahwa *fisabilillah* sebagai Mustahik Zakat Ulama Mazhab memaknai *fisabilillah* adalah: pertama, mazhab Hanafi memahami *fisabilillah* adalah para pejuang perang yang miskin. Pejuang yang kaya dan haji yang mengputus belanjanya tidak diberikan hak zakat *sabilillah*.

Menurut ulama kontemporer, makna *fisabilillah* adalah: pertama, Rasyid Ridhadan Mahmud Syaltut dan beberapa ulama kontemporer lainnya menggunakan kata *sabilillah* menurut artibahas secara umum, yang meliputi semua jalan (*al-subul*) yang menyampaikan kepada keridhaan Allah. Dengan demikian meliputi semua amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan semua macam kebaikan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. Kedua, Qaradawi berpendapat *fisabilillah* bermakna khusus, yakni jihad. Menurutnyab bahwa jihad itu adalah melaksanakan segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam. Kejayaan Islam di zaman sekarang tidak hanya di lihat pada segi hukum semata,

akan tetapi keutuhan umat dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan Islam harus diperjuangkan. Menurutny bahwa para ulama yang memperluas arti *fisabilillah* yang membukakan banyak segi yang tidak dapat di hitung jenis dan golongannya, bertentangan dengan maksud dari ayat yang membatasi pembagian uang zakat itu untuk delapan bagian yang telah disebutkan dalam kitab suci al-Qur`an.